

RESPON POSITIF MASYARAKAT AHLUSSUNAH WAL-JAMA'AH TERHADAP PANDEMI COVID-19 MENURUT MAQOSHID SYARI'AH

Izza Amalia Rahman*, Mercy Aprilia
Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia
*izzaakaizvi@gmail.com

DOI: 10.33852/jurnalin.v5i1.232

Received: January 2021

Accepted: June 2021

Published: June 2021

Abstract :

The outbreak of Corona Virus Disease or known as COVID-19, appeared for first time in China, precisely in Wuhan at the end of 2019. This virus then quickly spread to some countries in this world including Indonesia so it is referred to as a pandemic virus. Additionally, COVID-19 has also become a terror for almost all of communities because of its enormous impact in economic, educational, social and even religious aspects. This article is intended to observe about validity of the COVID-19 issues that has been going around among communities against Maqoshid Syari'ah, especially in the community of Pojok village in Blitar Regency. This study applies a qualitative descriptive research method by verifying the data through 3 approaches, namely the data approach, researcher perspective, and theoretical approach. The result indicates that the communities' belief of the COVID-19 issues validation was based on phenomenon evidence and clarification carried out by the community. By believing the validity of these COVID-19 issues, the community has implemented the shari'ah which is by avoiding (Hifdzudnnafsi) themselves from the dangers of COVID-19. Therefore, the communities of Pojok Village have already implemented dharuhiyyat as an effort to protect the ummah and also apply certain prayers such as sholawat Tibbil Qulub and Li Khomsatun sholawat to seek protection to Allah SWT.

Key words : Maqoshid Syari'ah, Shahih, Issues of COVID-19

Abstrak :

Penyebaran penyakit Virus Corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19, pertama kali muncul di China, tepatnya di Wuhan pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian dengan cepat menyebar ke beberapa negara di dunia ini termasuk Indonesia sehingga disebut sebagai virus pandemi. Selain itu, COVID-19 juga menjadi teror bagi hampir seluruh masyarakat karena dampaknya yang sangat besar baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial bahkan agama. Artikel ini bertujuan untuk melihat validitas isu COVID-19 yang beredar di kalangan masyarakat terhadap Maqoshid Syari'ah, khususnya pada masyarakat Desa Pojok Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan verifikasi data melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan data, perspektif peneliti, dan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap validasi isu COVID-19 didasarkan pada bukti fenomena dan klarifikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan meyakini isu COVID-19 ini, masyarakat telah menjalankan syariat yaitu dengan cara menghindarkan diri (Hifdzudnnafsi) dari bahaya COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pojok sudah menerapkan dharuhiyyat sebagai upaya melindungi ummat dan juga menerapkan doa-doa tertentu seperti sholawat Tibbil Qulub dan sholawat Li Khomsatun untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Key words : Maqoshid Syari'ah, Shahih, Issues of COVID-19

PENDAHULUAN

Aswaja merupakan akronim dari “Ahlussunnah Wal Jama’ah”, yakni orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Wal Jama’ah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi Ahlussunnah Wal Jama’ah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat baik di dalam syariat (hukum Islam) maupun aqidah dan tasawuf. Dalam kajian Ilmu Kalam, istilah ahlussunnah wal jama’ah ini sudah banyak dipakai sejak masa sahabat, sampai generasi-generasi berikutnya. Penyebutan ini digunakan untuk membedakan kelompok ini dengan kelompok-kelompok yang lain seperti Syi’ah, Khawarij, Murji’ah, dan Mu’tazilah, dan akhirnya penyebutan ahlussunnah wal jamaah berlaku hingga saat ini dalam kehidupan keislaman di Indonesia.

Kehidupan keislaman di Indonesia tidak dapat lepas dari peran ahlussunnah wal jam’ah sebagai pengiring dan penuntun masyarakat Islam dalam menjalankan kehidupan sosial, politik, maupun mengenai adat dan budaya serta sebagai pegangan dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Seperti yang saat ini sedang terjadi. Dunia tengah mengalami permasalahan global, yakni pandemi virus yang disebut dengan COVID-19 (Adham & Mahmudah, 2021; Rahman & Subiyantoro, 2021).

Menurut CNN Indonesia (2020) Corona virus (COVID-19) adalah jenis virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan (Rifqi, 2021). Virus ini bermula dari Wuhan, Cina. Corona virus masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*). Gejala umum yang disebabkan oleh virus ini antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus berat COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Berdasarkan penelitian dan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui sentuhan fisik dan cairan batuk/bersin. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan manusia, ternak, hewan liar dan menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Kemunculan COVID-19 pertama kali di Wuhan sangatlah meresahkan hampir diseluruh masyarakat penjuru dunia karena bisa berpotensi menjadi virus pandemi yang tidak teelakkan lagi saat ini (Mustajab & Fawa’iedah, 2020). Seperti yang kita ketahui, banyak sekali beredarnya isu-isu seputar COVID-19 yang belum tentu kebenarannya. Tidak hanya melalui media elektronik dan cetak yang memuat berita dan isu-isu tersebut, tetapi pengguna media sosial

pun ikut ramai menyuguhkan isu tersebut sesuai perspektif mereka masing-masing. Isu tersebut ada yang bersifat menakut-nakuti, ada yang bersifat menghakimi seperti halnya menganggap bahwa pandemic ini merupakan laknat dari Allah atas penderitaan muslim Uigyr beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Hoax Indonesia) Septiaji Eko Nugroho, informasi keliru terkait virus corona mulai muncul pada Januari 2020. Berdasarkan hasil pantauan Mafindo, sejak Januari sampai 3 Maret, Mafindo berhasil menjangkit 103 topik tentang hoaks corona dan beberapa di antaranya menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa situasi sejak wabah corona ini mulai muncul langsung diikuti dengan angka kenaikan hoaks yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan global tersebut menjadi pandemi mengerikan yang merengkuh ribuan nyawa tak terkecuali masyarakat Indonesia. Keadaan semakin meresahkan terlebih hampir setiap harinya masyarakat disuguhi oleh media akan banyaknya berita dan isu-isu mengenai virus ini, salah satunya berita negatif seperti angka kematian, penularan, seberapa bahayanya COVID-19, dan lain-lain. Yang menjadi masalah di sini adalah mengenai keshahihan dari berita dan isu-isu tersebut. Seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya teknologi, perkembangan berita-berita bohong pun amatlah pesat yang saat ini kita kenal dengan istilah *hoax*. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran agar tidak dengan mudah menghakimi pihak lain apalagi dengan membawa ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadist. Selain itu, pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita yang tidak benar menyebar luas. Semua itu terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyaring informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai Ilmu Pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas (Anwar, 2019).

Berita dan isu-isu tersebut dapat menimbulkan bermacam-macam persepsi di kalangan masyarakat terutama masyarakat desa yang mana bisa berpengaruh terhadap *Maqoshid Syari'ah* dan budaya beribadah mereka. *Maqoshid Syari'ah* menitik beratkan terhadap kandungan-kandungan Al-Qur'an mengenai hukum Allah yang mengandung kemaslahatan umat. Dalam menuju suatu kemaslahatan salah satu upayanya adalah mempercayai berita-berita yang benar (shahih) agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Kata "shahih" menurut bahasa berasal dari kata *shahha, yashihhu, suhhan wa shihhatan wa shahahan*, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar.

Dalam hal ini, Ahlussunah Wal-Jama'ah atau ASWAJA yang merupakan kelompok terbesar masyarakat Islam saat ini memiliki peran dalam mempertahankan kemaslahatan. Dalam penelitian terdahulu oleh Surur (2018) yang berjudul "Dampak Ahlussunah Wal Jamaah terhadap Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri" yang diterbitkan dalam jurnal Spiritualita IAIN Kediri menyebutkan bahwa ASWAJA memiliki dampak positif bagi masyarakat, membentuk kepribadian luhur, menanamkan sikap rasa sosialisme yang tinggi serta mengerahkan manusia menjadi *hablu minallah*

dan *hablu minannas*. Mengembangkan artikel tersebut serta mengaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, artikel ini berfokus pada respon masyarakat ASWAJA mengenai isu-isu pandemi COVID-19 menurut *Maqoshid Syari'ah* di desa Pojok Garum Kabupaten Blitar.

Akibat dari penyebaran berita yang ada, ketakutan masyarakat desa semakin terhadap COVID-19 tinggi sehingga bisa berpotensi menghilangkan harapan mereka akan kekuasaan Allah SWT yang mana ini sangat bertentangan dengan pemahaman ke-ASWAJAAN. Namun, disisi lain masih banyak orang-orang yang mengabaikan berita-berita seputar pandemi yang beredar, dan ini berakibat menurunnya kewaspadaan mereka terhadap bahaya virus COVID-19, sehingga berpotensi menyebabkan penyebaran ke skala lebih luas. Hal ini juga bertentangan dengan ke-ASWAJAAN karena bisa membahayakan kehidupan masyarakat umum. Dalam artikel ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai "Apakah pengertian dari *Maqoshid Syar'iah* dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya beribadah masyarakat ahlussunah wal jamaah di desa Pojok Garum Kabupaten Blitar", "Bagaimana respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19 serta solusi dan sikap apa yang seharusnya diambil sesuai Syariah ahlussunah wal jamaah dalam menghadapi isu-isu pandemi COVID-19 ini?"

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat membedah fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Seperti dikatakan oleh Moelong (2011) bahwa: Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara utuh.

Metode penelitian dilakukan dengan verifikasi data yang diperoleh melalui 3 pendekatan, yaitu *data approach*, *researcher perspective*, dan *theoretical approach*. Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam, peneliti melakukan observasi dan wawancara mengenai ke-shahihan isu-isu pandemi COVID-19 menurut *maqoshid syari'ah* dalam masyarakat ahlussunah wal jama'ah. Peneliti metode pengumpulan data yakni: Pertama, peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke masyarakat. Peneliti mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan seperti sholat berjamaah di masjid atau mushola, kegiatan pengajian, yasinan, serta tahlilan; Kedua, setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara kepada dua orang subjek penelitian yakni Bapak H. Abdul Rakhman selaku salah satu tokoh agama di Desa Pojok Garum Kab. Blitar, dan Ibu Siti Masfupah selaku masyarakat umum di Desa Pojok Garum Kab. Blitar. Selama kegiatan penelitian di lapangan dalam

penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan mentranskrip wawancara serta menganalisa catatan lapangan atau *field note*. Pertama, peneliti mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara mengenai respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kemudian peneliti mentranskrip data dari informasi yang telah di peroleh melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqoshid Al-Syar'iah

Secara etimologi, maqoshid al shariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqoshid dan al sya'riah. Maqoshid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010). Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyah (Bakri, 1996: 61). Secara terminologis, maqoshid al syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah (Auda, 2007).

Sementara menurut Muhammad Thohir Ibnu Ashur, seorang ulama kontemporer, beliau membagi maqoshid syari'ah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, maqoshid al tashri' al ammah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqoshid al khasah adalah cara-cara yang dikehendaki syari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus (Raisuni, 1992). Dari dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa maqoshid syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqoshid al syari'ah bisa berupa maqoshid syari'ah al'ammah, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqoshid syari'ah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqoshid al syari'ah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau maqoshid syari'ah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya (Mawardi, 2010).

Al-Ghozali membagi *maqoshid syari'ah* menjadi dua, *maqoshid* yang terkait dengan agama (*ad-diin*) dan *maqoshid* yang terkait dengan hal duniawi (*ad-dunyawi*). Kewajiban menegakkan sholat dalam ayat: *sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar* (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh

maqoshid yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban *qishos* dalam ayat (QS. Al-Baqarah: 179) dan larangan mengkonsumsi *khamr* (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh *maqoshid* yang terkait dengan urusan dunia. Menurut Asy-syatibi (1996) *maqoshid syai'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqoshidus syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqoshidul mukallaf* (tujuan mukallaf).

Maqoshid syari'ah, secara substansial mengandung masalah atau dengan kata lain bahwa masalah sebagai dasar *maqoshid syari'ah*. Masalah secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Walau bagaimanapun, para ahli usul fiqh mendefinisikan masalah itu memuat segala perkara yang mengandung manfaat, kegunaan dan kebaikan, disamping menjauhi mudharat, kerusakan dan kefasadan.

Masalah juga berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat. Amir Syarifuddin (2008) mengungkapkan bahwa tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa *maqoshid syari'ah* adalah masalah itu sendiri.

Menurut Al-Syatibi, dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun akhera; 2. Menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun akherat. Masalah dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalahdan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah.

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *dhoruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. 1. *Dharuriyyat* (kebutuhan primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhinya sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, secara urutan peringkatnya adalah: a). Hifdzuddin (menjaga agama) b). Hifdzudnnafs (menjaga jiwa) c). Hifdzdzul'aql (menjaga akal) d). Hifdzun nasl (menjaga keturunan) e). Hifdzulmal (menjaga harta benda).

Kelima hal itu disebut *adz-dharuriyyatulkhamsah* (dharuriyyat yang lima). Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2. *Hajiyat* (Kebutuhan Skunder) adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf, seperti pensyariaan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa kemaslahatan *hajiyat* mengikuti kemaslahatan *dharuriyyat* karena *hajiyat* itu harus mengikuti *dharuriyyah*. 3. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan, seperti menjauhi sifat foya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.

Respon Masyarakat terhadap COVID-19 menurut Maqoshid Syariah

Saat ini dunia tengah mengalami musibah global yakni pandemi COVID-19. COVID 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan sampai saat ini virus COVID-19 merupakan salah satu virus yang paling mematikan dan telah merenggut ribuan nyawa termasuk masyarakat Muslim di Indonesia. Kemunculan virus ini dan terjadinya pandemi yang dirasakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan banyak tersiar isu-isu mengenai COVID-19 ini di kalangan masyarakat mengenai bahaya, jumlah kematian, maupun cara melindungi diri baik dari media maupun dari mulut ke mulut. Penelitian ini membahas mengenai ke-shahihan isu-isu pandemi COVID-19 tersebut yang terfokus pada *maqoshid syari'ah* yakni tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia dan merupakan hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Qur'an dan Hadits. Karena itu pula *maqoshid syariah* sering diartikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun salah satunya adalah kemaslahatan (mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudaratannya) dalam kehidupan manusia, jadi penelitian ini mengulik bagaimana masyarakat ahlussunah waljamaah menyikapi isu-isu COVID -19 yang berhubungan dengan kemaslahatan mereka.

Penelitian ini menerapkan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan langsung terjun ke masyarakat serta mengikuti kegiatan bermasyarakat seperti sholat berjamaah di masjid atau mushola, mengikuti kegiatan ke-ASWAJAAN seperti yasinan dan tahlil, serta pengajian. Selanjutnya, wawancara dilaksanakan dengan dua narasumber. Pertama, Bapak H. Abdul Rakhman sebagai perwakilan dari tokoh agama desa Pojok. Kedua, Ibu Siti Masfupah sebagai perwakilan

masyarakat awam. Dalam hal ini, masyarakat menunjukkan respon positif terhadap pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Isu-isu pandemi COVID-19 dalam agama Islam merupakan wabah *thaun* yang datangnya dari Allah SWT. *Thaun* ini merupakan suatu wabah yang benar keberadaannya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, ternyata masyarakat memang mempercayai ke-shahihan dan kebenaran isu-isu pandemi COVID-19 ini. Menurut masyarakat, COVID-19 merupakan virus yang berbahaya sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri dan mematuhi pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Pernyataan narasumber ini sesuai dengan tujuan masalah yang disampaikan oleh Al-Syatibi bahwa tujuan masalah terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan mafaat kepada umat manusia dan menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, masyarakat menyampaikan bahwa dasar kepercayaan mereka terhadap ke-shahihan isu-isu COVID-19 ini didasarkan dengan pencarian bukti dan kebenaran klarifikasi yang dilakukan masyarakat tersebut terhadap isu-isu ini. Dengan mempercayai ke-shahihan isu-isu COVID-19 ini, masyarakat telah melaksanakan kewajiban syari'ah yakni dengan menghindarkan diri mereka terhadap kemudaratan dan bahaya COVID-19, maka bukti validitas/ke-shahihan isu-isu COVID-19 yang beredar di masyarakat tersebut di dapatkan dari informan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan (Russamsi, Hadian, & Nurlaeli, 2020). Meskipun sudah mempercayai adanya virus ini, masyarakat masih merasa resah karena kehidupan mereka jauh berbeda dari biasanya. Sekolah-sekolah harus dilaksanakan secara daring, pabrik-pabrik banyak yang ditutup dan pekerja banyak yang dipulangkan, serta kegiatan ibadah di luar rumah pun dilarang. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi masyarakat muslim terutama masyarakat muslim ahlusunah wal jamaah menjaga kemaslahatan umat terutama dalam segi ibadah dengan menerapkan *dharuhiyyat* atau kebutuhan primer, yakni *Hifdzuddin* (menjaga agama), *Hifdzudnnafs* (menjaga jiwa), *Hifdzdzul'aql* (menjaga akal), *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan), serta *Hifdzulmal* (menjaga harta benda).

Dalam penemuan yang dihasilkan dari penelitian ini melalui proses observasi dan wawancara, masyarakat Desa Pojok ternyata sudah menerapkan *dharuhiyyat* dalam upaya menjaga kemaslahatan umat. Meskipun pada awal kemunculan COVID-19 kegiatan ibadah di luar rumah dilarang, tetapi saat ini kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan di masyarakat sudah mulai dilaksanakan kembali, seperti yasinan, tahlilan, jum'atan, serta sholat berjamaah di masjid dan mushola dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kegiatan ibadah ini dipertahankan untuk harus tetap dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga agama (*Hifdzuddin*) maupun menjaga jiwa (*Hifdzudnnafs*). Masyarakat Desa Pojok berpendapat bahwa sebagai umat beragama, COVID-19 merupakan ujian dari Allah SWT. Dengan ujian itu, seharusnya masyarakat mukmin berlaku sabar, berdoa, dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Hal yang paling penting dalam menghadapi pandemi ini,

masyarakat masih terus mempertahankan kegiatan-kegiatan ahlussunnah wal jamaah yakni rutin melaksanakan yasinan, tahlil dan kirim doa untuk leluhur, sholawatan, dan sholat berjamaah dengan mematuhi protokol kesehatan.

Penemuan terakhir dalam penelitian ini yakni mengenai amalan-amalan ibadah secara ahlussunnah wal-jama'ah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pojok Kab. Blitar. Dalam melaksanakan ibadah dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat menerpakan doa-doa tertentu yang dipanjatkan bersama-sama saat kegiatan beribadah yang sebelum pandemi ini memang belum dilaksanakan. Dalam kegiatan sholat jum'at atau sholat fardhu berjamaah, imam sholat memimpin jamaah untuk memanjatkan sholawat *Tibbil Qulub* untuk iktiyar dalam menghindarkan bala, serta sholawat *Li Khomsatun* sebagai usaha batin dalam meminta perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian dari segi kegiatan keagamaan lain yakni yasinan, masyarakat selalu mengakhiri kegiatan yasinan dengan memanjatkan sholawat *Nariyah*, sholawat *Munjiyat*, sholawat *Tibbil Qulub*, dan sholawat *Li Khomsatun*. Amalan-amalan ini sesuai dengan hukum dalam maqhosid Syariah yakni *Hifdzuddin*. Manusia harus berupaya untuk menjaga agama melalui amalan dan ibadahnya.

KESIMPULAN

Isu-isu pandemi COVID-19 merupakan *Thaun* yang turunnya dari Allah dan dipercayai masyarakat. Masyarakat mempercayai ke-shahihan dan kebenaran isu-isu pandemi COVID-19 ini. Menurut masyarakat, COVID-19 merupakan virus yang berbahaya sehingga sangat diwajibkan untuk menjaga diri dan mematuhi pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan masalah yang disampaikan oleh Al-Syatibi bahwa tujuan masalah terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan mafaat kepada umat manusia dan menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, masyarakat menyampaikan bahwa dasar kepercayaan mereka terhadap ke-shahihan isu-isu COVID-19 ini didasarkan dengan pencarian bukti dan kebenaran klarifikasi yang dilakukan masyarakat terhadap isu-isu ini. Dengan mempercayai ke-shahihan isu-isu COVID-19 ini, masyarakat telah melaksanakan syari'ah yakni dengan menghindarkan diri mereka terhadap kemudaratan dan bahaya COVID-19, maka bukti validitas/ke-shahihan isu-isu COVID-19 yang beredar di masyarakat tersebut di dapatkan dari informan dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu dalam kegiatan keagamaan yang sudah mulai dilaksanakan kembali di lingkungan masyarakat, ternyata masyarakat lebih meningkatkan kegiatan ibadah mereka seperti yasinan, tahlilan, maupun sholat berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat melaksanakan ikhtiyar dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan melaksanakan kegiatan yang sangat erat dengan ahlussunnah wal jamaah yakni memanjatkan sholawat *Nariyah*, sholawat *Munjiyat*, sholawat *Tibbil Qulub*, dan sholawat *Li Khomsatun*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, A. S., & Mahmudah, F. N. (2021). "Art and Culture" Learning Management for Students' Increased Achievement During the Covid-19 Pandemic. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 106-114. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.1904>
- Al Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi*. Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.
- Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Asy-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Press
- Auda, Jasser. (2007). *Fiqh al Maqāsid Ināsat al Ahkām bi Maqāsidihā*. Herndon: IIIT
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Buana, D. R. (2020). Analisis perilaku masyarakat indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 217-226.
- Indonesia, C. (5 Maret 2020). Sengkarut Isu Virus Corona dalam Balutan Hoaks. Diakses pada 15 November 2020, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- Indriya, I. (2020). Konsep tafakkur dalam alquran dalam menyikapi coronavirus COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 211-216.
- Hasan, M. Thollhah. (2015). *Ahlussunnah Wal-Jamaaah*. Jakarta: Lantabora Press.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ati, M. A. (2007). *al-Maqasid al-Syar'iyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: *Dar al-Hadis*.
- Mustajab, M., & Fawa'iedah, Z. (2020). Adapting to Teaching and Learning During Covid-19: A Case of Islamic School's Initiative of Self-regulated Learning. *Nadwa*, 14(2), 241-264. <https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.2.6515>
- Rahman, A., & Subiyantoro, S. (2021). The Leadership Role of School Principals in Online Learning During the Covid-19 Pandemic. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 165-175. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.1805>
- Rifqi, A. (2021). Regional Based Kkn Management: Toward Freedom of Learning During the Covid-19 Pandemic. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 95-105. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.1866>
- Russamsi, Y., Hadian, H., & Nurlaeli, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Peningkatan Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru Di Masa Pandemi Covid-19. *MANAGERE : Indonesian Journal of Educational Management*, 2(3), 244-255. <https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i3.41>

- Surur, A. M., & Munir, M. S. (2018). Dampak Ahlusunnah Wal Jamaah Terhadap Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Spiritualita*, 2(2), 1-12
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184-212.